

ALASAN AMERIKA SERIKAT MENGELUARKAN HONG KONG AUTONOMY ACT 2020 DALAM MERESPON UU KEAMANAN NASIONAL DI HONG KONG TAHUN 2020

Dian Fitriani Elita¹

Abstract: *In 2020, United States passed Hong Kong Autonomy Act 2020 as a response to Hong Kong National Security Law 2020 released by Chinese Government. Therefore this research aims to explain why the United States issued the Hong Kong Autonomy Act 2020 in response to the passage of the Hong Kong National Security Act 2020. The type of research used in this research is explanatory with secondary data. The researcher used a qualitative research method in this research. As an analytical tool, this study uses the Decision Making Process Theory by Richard Charlton Snyder where the results of the research shows that US decisions are influenced by internal and external factors. Internal factors include the law is contrary to the democratic values of the United States, the US Senate is urging the passage of this law, and there are concerns from US business people in Hong Kong while external factors The Government of the People's Republic of China passed the Hong Kong National Security Act, and there is pressure from the people of Hong Kong to ask for help from the United States.*

Keywords: *Hong Kong Autonomy Act, United States, Hong Kong National Security Act, Extradition Bill.*

Pendahuluan

Pasca berada di bawah kekuasaan Inggris akibat kekalahan pemerintah China dalam Perang Opium maka pada tanggal 01 Juli 1997, wilayah Hong Kong secara resmi dikembalikan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah China setelah kurang lebih 156 tahun berada dibawah kontrol Inggris dengan kesepakatan untuk menerapkan kebijakan “*one country two system*” untuk Hong Kong demi menjaga sistem kapitalis yang telah di terapkan di Hong Kong. Pasca pengembalian ini wilayah Hong Kong secara resmi memiliki status sebagai *Special Administrative Region (SAR)* dibawah kekuasaan pemerintah China (Iswara, 2020).

Dengan adanya status SAR untuk Hong Kong, maka wilayah ini berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan hak otonomi yang lebih luas dari pemerintah China. Hal tersebut juga membuat Hong Kong memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur urusan internalnya seperti di bidang ekonomi dan hubungan budaya, termasuk di dalamnya memiliki otoritas mengenai hubungan luar negeri, perdagangan, mata uang, bea cukai, dan imigrasi.

Namun di lain sisi pemerintah China tetap memiliki hak untuk campur tangan atau terlibat dalam permasalahan yang terjadi di Hong Kong ketika hal itu menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. Hak ini kemudian diterapkan oleh pemerintah China dalam penanganan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 akibat adanya pembahasan mengenai RUU ekstradisi yang kemudian membuat pemerintah China pada tahun 2020 mengesahkan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong (Sebayang, 2020).

Hal ini bermula dari pembahasan mengenai rancangan undang-undang ekstradisi

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, E-mail : dianfitrianielita@gmail.com

pada tahun 2019 yang digagas oleh pemerintah Hong Kong. Gagasan itu muncul dikarenakan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi di Taiwan yang dilakukan oleh kedua warga Hong Kong. Namun karena Hong Kong – Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka membuat pemerintah Hong Kong tidak dapat memproses lebih lanjut tindakan kriminal tersebut.

Pada tahun 2019 pasca diumumkannya rancangan undang-undang ekstradisi ini muncul berbagai macam tentangan dari masyarakat Hong Kong yang menolak adanya undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya protes serta aksi demonstrasi besar-besaran di Hong Kong yang dimulai pada bulan maret 2019 yang kemudian menyebabkan pemerintah Hong Kong membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Namun hal itu juga tidak mampu meredam aksi demonstrasi yang telah terjadi. Akan tetapi menanggapi demonstrasi tersebut, pemerintah China justru mengesahkan *The Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region* tahun 2020. Secara garis besar undang-undang tersebut membahas hukuman kepada orang-orang yang melakukan upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing (Sebayang, 2020).

Pengesahan UU ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah China dengan status SAR Hong Kong. Dikeluarkannya undang-undang ini oleh pemerintah China ditujukan untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong. Dalam pandangan pemerintah China aksi masyarakat Hong Kong ini berkaitan erat dengan tindakan pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan negara asing. Hal ini juga berdampak negatif terhadap perekonomian Hong Kong pada saat itu karena hampir menghentikan seluruh kegiatan yang berjalan di Hong Kong.

Pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong ini tidak hanya mendapat tentangan dari masyarakat Hong Kong saja, namun turut juga mendapat tentangan dari dunia internasional. Tindakan China ini direspon negatif oleh Amerika Serikat, respon yang diberikan Amerika ini tidak terlepas dari hubungan erat yang telah terjalin antara AS dengan Hong Kong. Menurut *United States Trade Representative* (USTR) UU ini akan menimbulkan ketidakstabilan politik karena adanya penolakan dari masyarakat Hong Kong yang kemudian akan berimplikasi pada iklim yang sehat untuk hubungan ekonomi dan perdagangan antara Hong Kong dan AS. Padahal hubungan perdagangan antara keduanya telah termuat dalam kebijakan *the United States - Hong Kong Policy Act* tahun 1992 (U.S. Department of State, 2020) sebagai bentuk komitmen antar keduanya dalam melakukan berbagai kerjasama di tahun-tahun selanjutnya terkhusus di sektor ekonomi.

Amerika Serikat memandang bahwa UU ini telah melanggar kebebasan berpendapat bagi masyarakat Hong Kong dan juga China telah mengingkari perjanjian 50 tahun kebebasan untuk masyarakat Hong Kong (Permana, 2020). Sebagai bentuk kecaman terhadap undang-undang ini AS membuat undang-undang yang disebut *Hong Kong Autonomy Act 2020* yang secara garis besar membahas mengenai sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah AS terhadap pihak-pihak asing yang melemahkan status otonomi yang dimiliki Hong Kong (Gilroy, 2020).

Pemerintah AS harusnya tidak melakukan campur tangan dalam permasalahan antara pemerintah China dan Hong Kong karena ada kedaulatan China yang harus dihormati AS berdasarkan prinsip *self determination rights*. Namun pada akhirnya AS justru

mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* untuk merespon masalah tersebut dan menyebabkan AS terlibat dalam permasalahan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dikeluarkannya *Hong Kong Autonomy Act 2020* sebagai respon Amerika Serikat terhadap pengesahan undang-undang keamanan nasional Hong Kong oleh China tahun 2020.

Kerangka Teori

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Richard C. Snyder teori pengambilan keputusan merupakan salah satu cara untuk memahami perilaku negara dalam hubungan internasional (Snyder, 1969). Tindakan internasional merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh komponen-komponen politik dalam negeri dimana para pemimpin negara baik itu individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang sangat kompleks, dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam hal ini sangatlah besar pengaruh yang berasal dari faktor eksternal dan internal, dimana faktor eksternal berasal dari luar wilayah teritorial suatu negara dan faktor internal yang terjadi di dalam negeri yang menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.

Di dalam faktor internal terdapat berbagai variabel yang akan saling mempengaruhi seperti lingkungan non-manusia, lingkungan manusia, dan masyarakat. Lingkungan non-manusia termasuk yaitu posisi geografis dan juga sumber daya alam. Kemudian lingkungan manusia yaitu segala hal yang mencakup populasi manusia itu sendiri, kehidupan sosial, kebudayaan, dan komponen masyarakat adalah organisasi pemerintah dan non-pemerintah, opini dan pendapat publik, media berita, serta partai politik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dan kondisi yang berada diluar batas teritorial suatu negara yang dapat mempengaruhi aktor utama dalam pembuatan keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan non-manusia, kebudayaan dari negara lain, masyarakat dari negara lain, dan masyarakat yang terorganisir yang berfungsi sebagai negara. Lingkungan non-manusia yaitu termasuk didalamnya kawasan geopolitik dan wilayah perbatasan negara. Kemudian kebudayaan negara lain yaitu seperti globalisasi dan masyarakat dari negara lain yang mencakup organisasi internasional yang bersifat non-pemerintah, serta masyarakat yang terorganisir dalam hal ini yaitu tindakan dari negara-negara lain.

Kedua faktor utama yang terdapat dalam teori Snyder ini mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan sehingga aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus memiliki kemampuan untuk memahami situasi, arus informasi, menimbang resiko yang dihadapi sehingga nantinya keputusan yang diambil tersebut dapat menciptakan hasil yang memuaskan yang dimana aktor-aktor utama didalam proses pengambilan keputusan tersebut terdiri dari pejabat atau petinggi di sebuah negara baik dalam figur perseorangan atau kelompok.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif sehingga dapat memberi penjelasan mengenai alasan mengapa Amerika Serikat mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* dalam merespon UU Keamanan Nasional Hong Kong tahun 2020. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai

sumber yakni mencakup buku, jurnal penelitian, situs-situs internet, skripsi terdahulu, artikel-artikel, media massa serta literatur yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap buku, laporan, seta literatur yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu suatu proses penemuan, pengumpulan, analisis dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan jawaban melalui prosedur ilmiah secara sistematis.

Hasil Penelitian

Sistem Politik, Hukum dan Perekonomian di Hong Kong

a. Hong Kong di Bawah Kekuasaan Inggris

Semasa berada dibawah kekuasaan Inggris, Hong Kong menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis yg dijalankan diwujudkan oleh Inggris dengan menjadikan Hong Kong sebagai pusat transit dalam perdagangan internasional dengan menerapkan pajak yang rendah serta menganut sistem perdagangan yang bebas. Menjadi pusat transit dengan kemajuan jasa transportasi dan fasilitas yang disediakan oleh Hong Kong sebagai sarana pendukung yang sangat membantu jalannya perdagangan antara Hong Kong dengan negara-negara lain dan menjadi hal utama yang menunjang berlangsungnya praktek pasar bebas yang dijalankan Hong Kong. Oleh karena itu, tidak heran apabila Hong Kong dapat berkembang menjadi salah satu wilayah yang maju diantara wilayah China Daratan lainnya.

Semasa berada di bawah kekuasaan Inggris kehidupan masyarakat Hong Kong mengalami perkembangan. Hong Kong saat itu diakui secara global sebagai contoh keberhasilan dari masyarakat liberal dengan ekonomi yang dinamis dimana penduduknya yang berjumlah lebih dari enam juta jiwa dapat menikmati berbagai kesempatan serta kebebasan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Inggris untuk menerapkan sistem supremasi hukum, layanan sipil, kebebasan ekonomi dan demokratisasi (Chan M., 2009). Namun di lain sisi di bidang politik, demokratisasi yang digaungkan oleh Inggris, hanyalah sebuah ajang bagi Inggris yang ingin membangun citra baik kepada dunia lewat negara jajahannya. Hal itu dapat dilihat ketika pemerintah Inggris justru mengeluarkan undang-undang yang bersifat diskriminatif dan membatasi hak-hak sipil warga Hong Kong seperti, *The Societies Ordinance 1911* yang menyebutkan bahwa masyarakat Hong Kong tidak memiliki keleluasaan dalam berkumpul atau berserikat karena adanya ketentuan untuk memberikan laporan kepada pemerintah yang meliputi peraturan yang dimiliki, struktur kepengurusan dan informasi mengenai kegiatan organisasi, serta *The Peak District Reservation Ordinance 1904* yang menyebutkan bahwa pemerintah Inggris memberikan batasan kepada warga keturunan Chinese untuk memiliki properti di kawasan *Peak District* yang memang merupakan salah satu kawasan elit di Hong Kong. Secara tidak langsung pemerintah Inggris dengan sengaja membuat warga non-Chinese memiliki strata sosial yang lebih tinggi dibanding warga keturunan China (The University of Hong Kong Libraries , 1912).

b. Dinamika Sosial Politik Hong Kong Pasca Memperoleh Status *Special Administrations Region*

Pasca berada di bawah kekuasaan Inggris selama kurang lebih 156 tahun maka pada tahun 1997 disepakati untuk mengembalikan Hong Kong kepada Pemerintah China dengan kesepakatan menerapkan kebijakan "*one country, two system*". Pasca pemberlakuan kebijakan tersebut maka membuat Hong Kong mendapat status sebagai

Special Administrative Region (SAR). Adanya status SAR tersebut membuat Hong Kong memiliki hak lebih untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, ekonomi dan politiknya yang berbeda dengan wilayah China Daratan lainnya. Adapun perbedaan yang terlihat antara Hong Kong dengan wilayah China Daratan lainnya yaitu sistem komunis yang dianut oleh China sementara Hong Kong menganut sistem demokrasi terbatas (Wang, 2008). Status SAR tersebut juga membuat Hong Kong memiliki hak untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara dengan ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas. Hong Kong juga memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri yang terpisah dari China. Ketentuan ini telah dijamin oleh Pemerintah China di dalam *Basic Law* yang menyatakan bahwa sistem yang telah berlaku di Hong Kong akan dipertahankan selama 50 tahun pasca pengembalian Hong Kong dari Inggris (Chan M. K., 2010).

Adanya status SAR yang memberi keleluasaan bagi masyarakat Hong Kong untuk menjalankan kehidupan yang terpisah dari China Daratan juga telah kerap kali memicu konflik di Hong Kong seperti, ketika pemerintah Hong Kong memperkenalkan RUU Ekstradisi pada tahun 2019. Apabila RUU ini diberlakukan maka akan membuat pemerintah Hong Kong dapat menahan dan mengekstradisi para pelaku kriminal ke wilayah China Daratan. Penolakan masyarakat Hong Kong terhadap RUU Ekstradisi yang berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran di Hong Kong yang berlangsung kurang lebih setahun lamanya dan meluas hingga ke perbatasan China menyebabkan Pemerintah China mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada tahun 2020 yang menurut pandangan China bertujuan untuk mengatasi kericuhan yang telah terjadi tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Hubungan Amerika Serikat – Hong Kong

Dengan sistem ekonomi terbuka atau ekonomi pasar yang dianut oleh Hong Kong memudahkannya dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain seperti dengan Amerika Serikat. Hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Hong Kong dimulai sejak tahun 1960an ketika keduanya melakukan kegiatan ekspor – impor barang seperti produk garment, bahan-bahan tekstil, tembakau dan suku cadang mesin.

Amerika Serikat terus menjaga hubungan ekonomi yang baik dengan Hong Kong terlebih sejak mendapatkan otonomi khusus pada tahun 1997 Hong Kong berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terkuat di kawasan Asia. Bahkan untuk menciptakan kenyamanan interaksi dalam kerjasama kedua belah pihak negara ini, dalam hal ini Amerika Serikat bahkan membuat kebijakan yang dikenal sebagai *United States – Hong Kong Policy Act of 1992*.

Dalam bidang politik, hubungan bilateral antara AS dan Hong Kong telah berlangsung selama beberapa dekade dan hubungan tersebut telah berlangsung jauh sebelum Hong Kong kembali kepada Pemerintah China. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan kantor perwakilan konsuler AS di Hong Kong yang telah berdiri sejak tahun 1843. Hubungan bilateral yang baik ini tentu memberikan pengaruh yang baik pula bagi kerjasama ekonomi yang dimiliki oleh AS dengan Hong Kong. Bahkan untuk menjaga kepentingan ekonomi AS di Hong Kong pada saat Pemerintah China mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong dalam kasus ini AS memberikan reaksi dengan mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020*. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut menimbulkan efek negatif terhadap dasar dari perjanjian Sino-British tahun 1984 dan mengancam hak istimewa wilayah tersebut di level internasional. Sementara kemudahan kerjasama ekonomi yang diberikan oleh AS kepada Hong Kong selama ini ialah berdasarkan identitas yang melekat pada Hong

Kong sebagai SAR yang terpisah dari campur tangan pemerintah China (U.S. Department of State, 2020).

Alasan Amerika Serikat Mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* Dalam Merespon UU Keamanan Nasional di Hong Kong tahun 2020

Pada tahun 2020 saat Pemerintah China mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong ternyata hal tersebut mendapat tentangan dari masyarakat Hong Kong itu sendiri dan bahkan dunia internasional. Salah satu tentangan dari dunia internasional itu berasal dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan dengan mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act* tahun 2020 untuk merespon undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak sipil warga Hong Kong tersebut. Kondisi ketidakstabilan politik yang terjadi di Hong Kong sejak tahun 2019 hingga 2020 tentu juga berimplikasi pada iklim bisnis yang terdapat di Hong Kong. Lebih lanjutnya, keputusan Amerika Serikat mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* dapat didasari dari kepentingannya yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal

a. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong Bertentangan dengan Nilai-Nilai Demokrasi

Amerika Serikat merupakan salah satu negara demokratis di dunia. Keberpihakan Amerika Serikat kepada nilai-nilai demokrasi muncul dari kepercayaan beserta keyakinan yang sangat kuat didalam jati diri bangsa Amerika Serikat bahwa sistem demokrasi merupakan pegangan hidup dan menjadi gagasan utama dalam upaya membangun karakter bangsa Amerika itu sendiri. Beberapa prinsip yang ada didalam demokrasi seperti perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), penegakkan hukum yang seadil-adilnya dan kebebasan berpendapat. Amerika Serikat juga menjelaskan tentang kebijakannya atas Hak Asasi Manusia melalui situs resmi U.S Department Of State yaitu:

“ The protection of fundamental human rights was a foundation stone in the establishment of the United States over 200 years ago. Since then, a central goal of U.S. foreign policy has been the promotion of respect for human rights, as embodied in the Universal Declaration of Human Rights ”

Terlihat jelas bahwa AS memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara perlindungan HAM dalam kehidupan negaranya serta mempromosikan penegakkan HAM termasuk kebebasan individu didalamnya dan mempromosikan aturan yang sah dalam menegakkan HAM secara internasional. Sejalan dengan itu nilai-nilai demokrasi juga mendapat ruang gerak yang sangat luas di dalam pelaksanaannya di Amerika Serikat (Badu, 2015). Adapun pandangan AS terhadap demokrasi yaitu sebagai berikut:

“Supporting democracy not only promotes such fundamental American values as religious freedom and worker rights, but also helps create a more secure, stable, and prosperous global arena in which the United States can advance its national interests. In addition, democracy is the one national interest that helps to secure all the others. Democratically governed nations are more likely to secure the peace, deter aggression, expand open markets, promote economic development, protect American citizens, combat international terrorism and crime, uphold human and worker rights, avoid humanitarian crises and refugee flows, improve the global environment, and protect human health ”.

Berdasarkan hal itu sistem demokrasi memiliki posisi yang kuat didalam sistem

pemerintahan AS dan juga memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS. Lebih lanjut, Amerika Serikat juga terkenal sebagai negara yang sangat tegas dalam bertindak kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai demokrasi seperti dalam menanggapi Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. UU ini dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia Internasional karena dianggap dapat diartikan terlalu luas sehingga menghasilkan interpretasi yang cenderung diskriminatif dan sewenang-wenang. Dimana UU Keamanan Nasional Hong Kong ini dalam pasal-pasal nya membahas mengenai tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan keamanan seperti, upaya pemisahan diri, subversi, kegiatan terorisme dan kolusi dengan negara asing. Terdapat ketentuan-ketentuan yang menuai protes dari masyarakat Hong Kong sendiri maupun masyarakat internasional. Tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan keamanan ini didefinisikan secara luas sehingga dapat dengan mudah dilakukannya penuntutan bermotivasi politik terhadap pelanggaran umum.

Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong ini telah memberi China keleluasaan yang lebih untuk menindak berbagai kejahatan politik dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk pelaku pelanggaran berat dengan mendirikan kantor keamanan nasional di wilayah Hong Kong yang bersifat independen dalam bertugas mengumpulkan dan memproses kasus keamanan nasional.

b. Senat AS yang Menyetujui Pengesahan *Hong Kong Autonomy Act 2020*

Sepanjang peristiwa demonstrasi yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 pemerintah AS telah *mengesahkan The Hong Kong Human Rights and Democracy Act 2019* yang merupakan hasil amandemen *U.S – Hong Kong Policy Act 1992*. Jika pada undang-undang 1992 tersebut banyak berfokus pada aturan mengenai perdagangan, pendidikan dan budaya maka pada amandemen tahun 2019 ini fokus utamanya adalah pada urusan politik.

Meskipun AS telah mengeluarkan undang-undang pada masa aksi demonstrasi tahun 2019 yang terjadi di Hong Kong terlebih ketika mengetahui Pemerintah China mengesahkan undang-undang baru yang dianggap oleh Pemerintah AS membatasi hak berserikat dan berkumpul serta melanggar kesepakatan tahun 1984 namun pemerintah AS tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap melemahkan status otonomi Hong Kong tersebut dikarenakan tidak adanya landasan hukum bagi AS untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Pada tanggal 25 Juni 2020 senat AS merespon pembahasan mengenai rancangan undang-undang ini. Respon ini didasari oleh adanya “lobi-lobi politik” yang datang dari tokoh aktivis Hong Kong yaitu Joshua Wong yang mendatangi politisi AS serta adanya usulan dari senator yang berasal dari partai republik yaitu Mr. Hawley yang memulai pembicaraan mengenai fenomena “matinya” demokrasi, dimana ia melihat bagaimana orang-orang yang secara perlahan-lahan kehilangan kebebasan dasarnya dan bagaimana sebuah rezim yang “menciderai” hukum dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati dimana perjanjian tersebut menjanjikan sebuah perlindungan dan perdamaian. Hal itulah yang dapat ia lihat ditengah masyarakat Hong Kong dimana Pemerintah China memutuskan mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Undang-undang yang dikatakan sebagai undang-undang kemananan nasional ini bagi anggota senat substansi yang terdapat didalamnya tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional, ini kaitannya lebih kepada pembatasan dalam kebebasan berpendapat dan berkumpul. Maka untuk membatasi kesewenang-wenangan China ini dapat dimulai dari forum legislatif ini dengan bersatu dan menentang tindakan China

tersebut. Senat perlu bertindak untuk mengirimkan sinyal yang jelas bahwa AS akan menentang agresi ini, untuk menyerukan masyarakat yang memiliki kebebasan, membela hak dan kebebasan Hong Kong, dan untuk melindungi kepentingan kita sendiri di Indo-Pasifik, karena tidak ada yang lebih berbahaya bagi rakyat Amerika Serikat di luar negeri daripada kekuatan China yang berniat memaksakan kehendaknya di seluruh dunia.

Kecaman yang dikeluarkan oleh AS terhadap China mungkin tidak akan dianggap serius oleh China. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan nyata yang menunjukkan bahwa Pemerintah China akan menuai konsekuensi atas tindakannya yang melemahkan kebebasan masyarakat Hong Kong. Oleh sebab itu senat mengeluarkan undang-undang baru yang bernama *Hong Kong Autonomy Act 2020* yang dicapai melalui suara bulat atau *unanimous vote* sebagai landasan dalam menjatuhkan sanksi keras kepada pihak-pihak yang dianggap melemahkan status otonomi Hong Kong.

c. Kekhawatiran Masyarakat Bisnis AS terhadap Pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong

Masyarakat AS yang merasakan kekhawatiran dalam hal ini yaitu para pengusaha-pengusaha yang memiliki bisnis di Hong Kong. Mengingat bahwa Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan di kawasan Asia pasca berada dibawah kontrol Inggris. Pelabuhan Hong Kong disebut sebagai penghubung antara Asia dengan Eropa menjadikan posisi Hong Kong sangat penting sebagai pusat ekonomi dunia. Tercatat pelabuhan Hong Kong merupakan pelabuhan tersibuk setelah pelabuhan yang berada di Singapura (U.S Departemen of State, 2020). Selain itu, Hong Kong yang juga mempraktikkan perdagangan bebas dan terbuka dengan tidak adanya hambatan yang berlaku seperti pemberlakuan tarif dan non-tarif menjadikannya sebagai wilayah dengan kemudahan bisnis paling bebas di dunia selama 25 tahun berturut-turut menurut Heritage Foundation. Hong Kong juga turut berpartisipasi secara aktif dalam perjanjian bilateral dan multilateral terpisah dengan China Daratan. Bahkan Hong Kong menjadi anggota WTO yang aktif dan terpisah dari China.

Berdasarkan beberapa penjelasan bagaimana wilayah Hong Kong menjadi kawasan bisnis yang paling aman dan salah satu kegiatan ekonomi terbesar di dunia. Maka tidak heran apabila negara-negara asing melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis bahkan investasi di Hong Kong. Hal ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat yang sejak masa kekuasaan Inggris di Hong Kong telah menjalin kerjasama dengan melihat bagaimana perkembangan pesat perekonomian Hong Kong dengan pelabuhan bebasnya yang menghubungkan jalur perdagangan dunia. Bahkan Amerika Serikat memberikan status khusus kepada Hong Kong dan membedakan Hong Kong dengan wilayah China Daratan lainnya. Ketika terjadi penerapan sanksi dagang yang ditujukan kepada pemerintah pusat China dan seluruh wilayah lain di daratan China tetapi hal itu tidak berlaku di Hong Kong. Hal ini yang membuat para pelaku ekonomi Amerika Serikat banyak membangun perusahaan mereka di Hong Kong karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Hong Kong.

Gambar 1.
Surplus Perdagangan Amerika Serikat ke Hong Kong 2020

2020 : U.S. trade in goods with Hong Kong

NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal totals due to rounding. Table reflects only those months for which there was trade.

Month	Exports	Imports	Balance
January 2020	1,969.8	317.1	1,652.7
February 2020	1,959.9	201.6	1,758.3
March 2020	2,415.9	438.6	1,977.2
April 2020	1,657.2	2,369.2	-712.0
May 2020	1,627.7	2,009.9	-382.2
June 2020	2,041.6	722.9	1,318.7
July 2020	1,671.3	436.8	1,234.5
August 2020	1,783.9	240.6	1,543.3
September 2020	1,950.6	348.3	1,602.3
October 2020	2,157.6	303.3	1,854.4
November 2020	2,204.7	323.6	1,881.1
December 2020	2,385.6	207.5	2,178.1
TOTAL 2020	23,825.8	7,919.4	15,906.4

Sumber : United States Census Bureau

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat nilai perdagangan AS di Hong Kong. Pada gambar diatas pada tahun 2020 Hong Kong menjadi mitra dagang terbesar ke-22 bagi AS. Dengan total perdagangan barang (dua arah) senilai \$31,7 miliar. Ekspor barang bernilai berjumlah \$23,8 miliar; impor barang mencapai \$7,9 miliar. Surplus perdagangan barang AS dengan Hong Kong adalah \$16,0 miliar pada tahun 2020.

Menurut Departemen Perdagangan, ekspor barang dan jasa AS ke Hong Kong mendukung sekitar 156.000 pekerjaan pada tahun 2019 (85.000 didukung oleh ekspor barang dan 71.000 didukung oleh ekspor jasa). Hong Kong merupakan pasar ekspor barang terbesar ke-15 Amerika Serikat pada tahun 2020. Namun Amerika Serikat memiliki surplus perdagangan jasa sekitar \$2,7 miliar dengan Hong Kong pada 2020, naik 17,7 persen dari tahun 2019 (U.S. Trade by Industry Sectors and Selected Trading Partners, 2020).

Kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat di Hong Kong hanya akan terus berlaku apabila Hong Kong tetap otonom dengan pengaruh demokrasi yang terus berjalan dibawah kerangka “*One Country Two System*” karena apabila Hong Kong tidak cukup otonom dan penerapan demokrasi terkikis maka pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan peninjauan kembali untuk mencabut status khusus dan menjadikan wilayah Hong Kong menjadi sama posisinya dengan wilayah lain di China seperti penerapan sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk China juga berlaku di Hong Kong.

Alasan inilah yang menjadikan pemerintah Amerika Serikat mempertahankan entitas Hong Kong yang berbeda dengan China dan mendukung aksi demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong karena banyaknya keuntungan ekonomi yang dihasilkan dengan Hong Kong. Jika pemerintah Hong Kong terus berada dibawah kendali pemerintah pusat dan memulai untuk menambahkan undang-undang yang sifatnya menekan kebebasan individu Hong Kong maka hal ini akan mengancam keberlangsungan kegiatan ekonomi di Hong Kong. Selain itu, hal ini juga dapat membuat status khusus yang diberikan Amerika Serikat kepada Hong Kong dicabut. Secara tidak langsung kegiatan ekonomi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berada di Hong Kong akan turut merasakan penerapan sanksi yang terjadi di seluruh

pemerintah pusat China. Maka secara tidak langsung juga akan merugikan para pelaku ekonomi Amerika Serikat di Hong Kong dan berpikir kembali untuk tetap mempertahankan di Hong Kong mengingat adanya perang dagang diantara Amerika Serikat dengan China. Surplus perdagangan yang selama ini dinikmati oleh Amerika Serikat di Hong Kong akan lenyap.

Hal ini mengapa Amerika Serikat perlu merespon Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong demi melindungi perusahaan-perusahaanya yang ada di Hong Kong, yang khawatir akan ambiguitas dalam penegakkan hukum, kerusuhan sosial dan kemandirian sistem peradilan yang akan berdampak pada roda bisnis mereka maka Amerika Serikat perlu mengecam keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintah China tersebut dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang akan mengganggu iklim bisnis di Hong Kong.

Faktor Eksternal

a. Disahkannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong

Pada tahun 2020 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di Hong Kong yang disebabkan oleh Pemerintah Hong Kong yang mengadakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Hal ini bermula pada tahun 2019 tersebut pemerintah Hong Kong memberikan draft usulan mengenai Rancangan Undang-Undang Ekstradisi kepada legislatif. Pengajuan usulan ini ternyata mendapatkan penolakan dari sebagian besar masyarakat Hong Kong. Masyarakat yang menolak RUU tersebut kemudian menyuarakan penolakannya dengan turun ke jalan untuk menjalankan aksi demonstrasi pada bulan maret 2019. Aksi demonstrasi tersebut menuntut untuk pemerintah menghentikan sepenuhnya pengajuan usulan RUU Ekstradisi tersebut. Namun pemerintah tetap melanjutkan pembahasan mengenai RUU tersebut hingga terjadi aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar yang melibatkan kurang lebih 1.000.000 orang (CNBC Indonesia, 2019). Dari yang awalnya hanya memiliki satu tuntutan berkembang menjadi 5 tuntutan yaitu :1). Menarik RUU Ekstradisi 2). Investigasi 3). Pencabutan kata kerusuhan 4). Pembebasan aktivis dan 5). Hak pilih universal (SCMP, 2019).

Aksi demonstrasi yang semakin lama semakin menjadi besar skalanya dan untuk menghindari aksi yang lebih anarkis maka pada tanggal 04 September 2019 pemerintah Hong Kong yang diwakilkan oleh Carrie Lam meenytakan bahwa RUU Ekstradisi ini resmi dibatalkan (CNN Indonesia, 2019). Namun pembatalan ini ternyata tidak juga membuat para demonstiran berhenti melaksanakan aksinya. Para demonstiran tetap meminta pemerintah untuk mengabulkan lima tuntutan yang telah mereka sampaikan. Selama tuntutan tersebut belum dikabulkan pemerintah maka aksi demonstrasi terus berlangsung bahkan semakin meluas dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah Hong Kong dan ketidakstabilan politik di Hong Kong.

Melihat kondisi Hong Kong yang tidak kondusif membuat Pemerintah China mengeluarkan kebijakan *The Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region* atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Pengesahan UU ini mendapat penolakan dari masyarakat Hong Kong sendiri bahkan pengesahan UU ini tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Hong Kong.

b. Desakan dari Masyarakat Hong Kong yang Meminta Bantuan Kepada Pemerintah Amerika Serikat

Pada demonstrasi tahun 2019 tersebut dalam rangka memperjuangkan tuntutan masyarakat Hong Kong tidak hanya melakukan aksi protes didalam negeri saja tetapi mereka juga berusaha mencoba menarik perhatian internasional seperti menemui politisi-politisi dari negara-negara lain seperti yang dilakukan oleh Joshua Wong.

Joshua Wong merupakan salah seorang aktivis paling berpengaruh dalam aksi demonstrasi di Hong Kong pada tahun 2019. Joshua Wong lahir pada 13 Oktober 1996 di Hong Kong. Joshua Wong merupakan penggagas dari *Scholarism* yaitu kelompok aktivis siswa pro-demokrasi dan ia juga mendirikan partai politik yang bernama Demosisto. Semenjak terbentuk di tahun 2016, Demosisto sering menjadi penanggung jawab dalam aksi-aksi protes Hong Kong, termasuk dalam demonstrasi RUU Ekstradisi Hong Kong pada tahun 2019. Berulang kali ditangkap dan masuk penjara tidak membuat Joshua Wong menghentikan aksinya. Saat dapat kembali beraktivitas, Joshua Wong gencar mencari bantuan asing untuk menekan pemerintah China agar mau mengabulkan tuntutan para demonstiran.

Joshua Wong mendesak Presiden Donald Trump untuk memasukkan pasal HAM dalam perjanjian dagang dengan Tiongkok serta meminta dukungan para politisi AS. Ia berharap bahwa parlemen AS dapat meloloskan RUU yang dapat menekan Tiongkok melalui perjanjian dagang (CNN Indonesia, 2019). Parlemen AS merespon permohonan bantuan Joshua Wong melalui Majelis Rendah atau *House of Representatives* (HoR) AS meloloskan *Hong Kong Human Rights and Democracy Act* serta *Hong Kong Policy Act* pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan adanya undang-undang ini, AS tidak akan mengekspor peralatan kontrol publik seperti gas air mata kepada Hong Kong.

Namun dalam menanggapi pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang dinilai oleh masyarakat dan oposisi dalam pemerintahan Hong Kong mengurangi kebebasan berpolitik dan hak otonomi Hong Kong serta dianggap sebagai upaya pemerintah China dalam membendung perbedaan pendapat dan upaya demokratisasi Hong Kong atas China (CNN Indonesia, 2020) maka pemerintah Amerika mengesahkan *Hong Kong Autonomy Act 2020*.

Kesimpulan

Meningkatnya keterlibatan Pemerintah China pada urusan dalam negeri Hong Kong dengan menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada hukum dasar Hong Kong telah memicu aksi demonstrasi besar-besaran di Hong Kong pada tahun 2019 yang berawal dari aksi penolakan RUU Ekstradisi. Ditambah adanya pelanggaran HAM kepada demonstiran yang menyuarakan tuntutan mereka dan undang-undang terbaru yang membatasi hak-hak masyarakat membuat pemerintah Amerika Serikat perlu untuk mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan baru berupa *Hong Kong Autonomy Act 2020*. Alasan dari sikap AS tersebut didasari pada pelanggaran komitmen pemerintah China yang berjanji akan memberikan kebebasan bagi masyarakat Hong Kong setidaknya hingga tahun 2047.

Terdapat pula faktor internal dan eksternal yang mendorong Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* tersebut. *Pertama*, adalah kebijakan pemerintah China tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang diyakini oleh bangsa Amerika Serikat. *Kedua*, sikap senat yang menuntut agar Amerika tidak hanya tinggal diam melihat China yang membatasi kebebasan

masyarakat Hong Kong dan tidak merespon dengan sekedar memberi kecaman terhadap kebijakan China tetapi juga ingin membuat China menuai konsekuensi atas keputusannya dengan membuat aturan yang dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang berusaha melemahkan status otonom Hong Kong. Ketiga, sikap masyarakat AS dalam hal ini yaitu para pengusaha-pengusaha yang khawatir akan terganggunya iklim investasi yang ada di Hong Kong pasca pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Sedangkan, faktor eksternal yang mendorong pemerintah AS mengeluarkan *Hong Kong Autonomy Act 2020* yaitu: *Pertama*, pemerintah China yang mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang dinilai oleh AS telah melanggar hak-hak warga sipil dan yang *Kedua*, adanya desakan dari masyarakat Hong Kong yang diwakili oleh Joshua Wong yang menemui para politisi AS untuk meminta bantuan kepada AS untuk membebaskan Hong Kong dari kekuasaan China.

Daftar Pustaka

- Badu Muhammad Nasir, 2015. *“Demokrasi dan Amerika Serikat”*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Chan MK. *The Legacy of the British Administration of Hong Kong: A View from Hong Kong*. Cambridge University Press.
- CNN Indonesia. *Usai ke Jerman, Aktivis Hong Kong Datangi AS Agar Tekan China*. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190915125654-134-430603/usai-ke-jerman-aktivis-hong-kong-datangi-as-agar-tekan-china>
- CNN Indonesia. *China Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong*. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200630100746-113-518913/china-sahkan-uu-keamanan-nasional-hong-kong>
- Gilroy Terence. *President Trump Signs Into Law the Hong Kong Autonomy Act*. Tersedia di <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/president-trump-signs-into-law-the-hong-kong-autonomy-act/o>
- Iswara Jaya Aditya. *Hari Ini dalam Sejarah: Serah terima Hong Kong dari Inggris ke China*. Tersedia di <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/30/173538870/hari-ini-dalam-sejarah-serah-terima-hong-kong-dari-inggris-ke-china?page=all>
- SCMP. *Hong Kong protests: What are the 'five demands'? What do protesters want?*. Tersedia di <https://www.scmp.com/yp/discover/news/hong-kong/article/3065950/hong-kong-protests-what-are-five-demands-what-do>
- Sebayang Rehia. *Akhir Sedih Hong Kong? China Sahkan UU Keamanan Nasional*. Tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200701085337-4-169280/akhir-sedih-hong-kong-china-sahkan-uu-keamanan-nasional>
- Syder C Richard. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- The University of Hong Kong Libraries. (1912). *The Peak District Reservation Ordinance 1904*. Hong Kong.
- United States Census Bureau. *Trade in Goods with Hong Kong*. Tersedia di <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5820.html>
- United States International Trade Commission. *U.S. Trade by Industry Sector and Selected Trading Partners*. Tersedia di https://www.usitc.gov/research_and_analysis/trade_shifts_2019/us.htm
- U.S. Departement of State. *U.S. Relations With Hong Kong*. Tersedia di <https://www.state.gov/u-s-relations-with-hong-kong/>.
- Wang Zhenmin. (2008). *Rule of Law in China : Chinese Law and Business*. University of Oxford